

## **PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU**

**2016**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 6/Kpts/KPU- Prov/TAHUN 2016 TENTANG PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA**

**ABSTRAK** : bahwa berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 73/Kpts/KPU-  
Prov/TAHUN 2013, telah diangkat 5 (lima) Anggota KPU Kabupaten Dharmasraya  
Provinsi Sumatera Barat;  
bahwa berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Sumatra Barat Nomor 1/Kpts/KPU-  
Prov/TAHUN 2016 tanggal 4 Januari 2016 telah memberhentikan Sdr. Kasasi, . Pd.SD  
sebagai Anggota KPU Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat;  
bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011  
tentang penyelenggara Pemilihan Umum disebutkan bahwa jumlah anggota KPU  
Kabupaten/Kota sebanyak 5 (lima) orang;  
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011  
tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dinyatakan bahwa penggantian antar waktu  
anggota KPU Kabupaten/Kota digantikan oleh calon anggota KPU Kabupaten/Kota  
urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh KPU Provinsi;  
bahwa berdasarkan hasil rapat pleno KPU Provinsi Sumatera Barat yang tertuang dalam  
berita acara nomor 5/BA/III/2016 tanggal 1 Maret 2016 telah menetapkan Sdr. Adriadi,  
S.Psi sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota KPU Kabupaten Dharmasraya Provinsi  
Sumatera Barat;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat ini adalah :**

Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A, Pasal 19, Pasal 22C dan 22 E ayat (5) UUD 1945; UU Nomor 15  
Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);  
Keputusan KPU Nomor 422/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Pemberhentian dan  
Pangkatan Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat; Keputusan KPU Nomor  
456/Kpts/KPU/Tahun 2012 tentang Penetapan Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat;  
Peraturan KPU No. 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU  
Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan  
KPU Nomor 1 tahun 2010.

**Dalam Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 6/Kpts/KPU-Prov/TAHUN 2016  
ini diatur tentang:**

**Mengangkat Sdr. Adriadi, S.Psi Sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Komisi  
Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat.**

**CATATAN** : - Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat ini ditetapkan pada tanggal 4 Maret 2016.  
- Lampiran 0 Halaman.